



PUTUSAN
Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **OPINI NUANCE als GUNDUL;**
2. Tempat lahir : Firdaus;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 16 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Karet Jl. Pertanian Desa Boncah Mahang
Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Opini Nuanace als Gundul ditangkap pada tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan 08 Agustus 2023;

Terdakwa Opini Nuanace als Gundul ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023

Terdakwa Opini Nuanace als Gundul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Fahrizal,S.H., dkk
Advokat/Penasehat Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan
Bengkalis berdasarkan Penetapan No: 855/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 10
Januari 2024 tentang penunjukan penasehat hukum cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OPINI NUANCE Bin SYAMSUL RIZAL secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OPINI NUANCE Bin SYAMSUL RIZAL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Infinix X10 warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam;Digunakan dalam perkara lain An. HENDRA MEMET Als MEMET.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkoba jenis shabu;
- 11 (sebelas) paket ukuran besar narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2007 warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX;
- Uang tunai sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekapan;

Digunakan dalam perkara lain An. SESMAWATI.

- 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah;

Digunakan dalam perkara lain An. WAHYUNI.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa OPINI NUANCE Bin SYAMSUL RIZAL sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor REG. PERKARA PDM-311/BKS/12/2023 tanggal 15 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa OPINI NUANCE Als GUNDUL pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Rejosari Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkotika di Jl. Nikmat Km. 18 Kulim Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu, atas informasi tersebut sekira pukul 21.00 WIB Saksi YANCE ANWAR bersama Saksi HERY MAULANA dan Saksi RYAN ABI RAFDI (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Mandau) langsung bergerak kelokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya dilokasi para saksi penangkap melihat Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama Saksi WAHYUNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berhenti disebuah rumah yang ada dilokasi tersebut yang mana Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG masuk kedalam rumah tersebut sementara Saksi WAHYUNI menunggu diatas sepeda motor, melihat hal tersebut para saksi penangkap langsung mengamankan Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG dan Saksi WAHYUNI, kemudian para saksi penangkap melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dari Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG, dari Saksi WAHYUNI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ditemukan bukti chat yang mengarah ke transaksi narkotika jenis sabu, atas barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG yang Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG peroleh dari terdakwa, atas informasi dari Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG tersebut para saksi penangkap melakukan pengembangan dengan cara memerintahkan Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu dan bertemu dirumah Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG yaitu di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu yang mana para saksi penangkap langsung bergerak ke lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB para saksi penangkap melihat

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN BIs



terdakwa datang ke lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX dan para saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa, lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian para saksi penangkap melakukan interogasi kepada terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwasanya terdakwa masih memiliki narkoba jenis sabu yang di simpan dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Pertanian Simpang Karet Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut para saksi penangkap langsung bergerak menuju rumah terdakwa dan setibanya di lokasi para saksi penangkap langsung mengamankan Saksi SESMAWATI Binti SABIRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) didalam rumah tersebut, selanjutnya para saksi penangkap melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket ukuran besar narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berada di lantai Lorong ruang tamu kearah dapur, dan dari Saksi SESMAWATI Binti SABIRIN ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) didalam 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah buku rekapan berada di, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna hitam, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi WAHYUNI, Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG, dan Saksi SESMAWATI Binti SABIRIN beserta barang bukti di bawa ke Polsek Mandau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. IJAL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang mana terakhir kalinya terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Lindas Duri -Dumai Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) paket besar, kemudian 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu tersebut di pecah terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket ukuran kecil dan 11 (sebelas) paket ukuran besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh terdakwa dari Sdr. IJAL akan dijual kembali oleh terdakwa yang mana apabila setengah dari narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual maka terdakwa akan meyetorkan hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. IJAL, dan setiap penjualan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen.
- Bahwa Saksi SESMAWATI Binti SABIRIN mengelola uang hasil penjualan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa memberikan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang telah terjual dan mengirimkan bukti transfer uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi SESMAWATI Binti SABIRIN, kemudian Saksi SESMAWATI Binti SABIRIN menyimpan uang hasil penjualan narkoba yang dilakukan terdakwa dan mencatatnya di buku rekapan.
- Bahwa Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG sudah 5 (lima) kali memperoleh narkoba jenis sabu dari terdakwa untuk dijual kembali oleh Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG yang mana untuk terakhir kali terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG sebanyak 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 02.00 bertempat di Jl. Rejosari Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bekerjasama untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut dengan Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG dengan cara terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi SESMAWATI Binti SABIRIN untuk diserahkan kepada Saksi WAHYUNI, kemudian Saksi WAHYUNI menyerahkan kembali narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG yang mana setelah narkoba jenis sabu tersebut telah habis terjual oleh Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG selanjutnya uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut disetorkan Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 176/10282.00/2023 pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh MAHENDRA, S.H selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Duri menerangkan barang bukti berupa :
9 (sembilan) paket plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu dengan rincian :
Berat Kotor (Bruto) : 5,48 (lima koma empat puluh delapan) gram

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Pembungkus (Tara) : 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram

Berat Bersih (Netto) : 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram

11 (sebelas) paket plastik bening Narkotika jenis shabu dengan rincian :

Berat Kotor (Bruto) : 123,45 (seratus dua puluh tiga koma empat puluh lima) gram

Berat Pembungkus (Tara) : 4,17 (empat koma tujuh belas) gram

Berat Bersih (Netto) : 119,28 (seratus Sembilan belas koma dua puluh delapan) gram

Disisihkan untuk uji Labotarium : 10,00 (sepuluh) gram

Total Berat Bersih (Netto) 123,06 (seratus dua puluh tiga koma nol enam) gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1725/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa OPINI NUANCE Als GUNDUL berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh) gram dan 1 (satu) botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 25mL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa OPINI NUANCE Als GUNDUL bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa OPINI NUANCE Als GUNDUL sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa OPINI NUANCE Als GUNDUL pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba di Jl. Nikmat Km. 18 Kulim Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut sekira pukul 21.00 WIB Saksi YANCE ANWAR bersama Saksi HERY MAULANA dan Saksi RYAN ABI RAFDI (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Mandau) langsung bergerak kelokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya dilokasi para saksi penangkap melihat Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama Saksi WAHYUNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berhenti disebuah rumah yang ada dilokasi tersebut yang mana Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG masuk kedalam rumah tersebut sementara Saksi WAHYUNI menunggu diatas sepeda motor, melihat hal tersebut para saksi penangkap langsung mengamankan Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG dan Saksi WAHYUNI, kemudian para saksi penangkap melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dari Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG, dari Saksi WAHYUNI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ditemukan bukti chat yang mengarah ke transaksi narkoba jenis sabu, atas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG yang Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG peroleh dari terdakwa, atas informasi dari Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG tersebut para saksi penangkap melakukan pengembangan dengan cara memerintahkan Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dan bertemu dirumah Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG yaitu di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis yang mana para saksi penangkap langsung bergerak ke lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB para saksi penangkap melihat terdakwa datang ke lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX dan para saksi penangkap langsung

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan terdakwa, lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian para saksi penangkap melakukan interogasi kepada terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwasanya terdakwa masih memiliki narkoba jenis sabu yang di simpan dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Pertanian Simpang Karet Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut para saksi penangkap langsung bergerak menuju rumah terdakwa dan setibanya di lokasi para saksi penangkap langsung mengamankan Saksi SESMAWATI Binti SABIRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) didalam rumah tersebut, selanjutnya para saksi penangkap melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket ukuran besar narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berada di lantai Lorong ruang tamu kearah dapur, dan dari Saksi SESMAWATI Binti SABIRIN ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) didalam 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah buku rekapan berada di, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna hitam, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi WAHYUNI, Saksi HENDRA MEMET Bin UNTUNG, dan Saksi SESMAWATI Binti SABIRIN beserta barang bukti di bawa ke Polsek Mandau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 176/10282.00/2023 pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh MAHENDRA, S.H selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Duri menerangkan barang bukti berupa :

9 (sembilan) paket plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu dengan rincian :

Berat Kotor (Bruto) : 5,48 (lima koma empat puluh delapan) gram

Berat Pembungkus (Tara) : 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram

Berat Bersih (Netto) : 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram

11 (sebelas) paket plastik bening Narkoba jenis shabu dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Kotor (Bruto) : 123,45 (seratus dua puluh tiga koma empat puluh lima) gram

Berat Pembungkus (Tara) : 4,17 (empat koma tujuh belas) gram

Berat Bersih (Netto) : 119,28 (seratus Sembilan belas koma dua puluh delapan) gram

Disisihkan untuk uji Labotarium : 10,00 (sepuluh) gram

Total Berat Bersih (Netto) 123,06 (seratus dua puluh tiga koma nol enam) gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1725/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa OPINI NUANCE Als GUNDUL berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh) gram dan 1 (satu) botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 25mL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa OPINI NUANCE Als GUNDUL tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa OPINI NUANCE Als GUNDUL sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi merupakan penangkap, awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra Memet Bin Untung dan saksi Wahyuni pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di rumah Sdr. Wendi (DPO) di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, dimana pada saat dilakukan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap saksi Hendra Memet Als Memet berhasil ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit hand-phone Merk Infinix X10 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam dan terhadap saksi Wahyuni berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah;

- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan interogasi singkat kepada saksi Hendra Memet Als Memet yang menanyakan dari mana saksi Hendra Memet Als Memet mendapatkan narkoba jenis shabu, dimana saksi Hendra Memet Als Memet mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian tim memerintahkan saksi Hendra Memet Als Memet untuk menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu, dan diajak bertemu di rumah Saksi Hendra Memet Bin Untung di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Hendra Memet Als Memet dan kemudian saksi dan tim lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan;

- Bahwa kemudian saksi interogasi singkat kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui bahwasanya Terdakwa masih memiliki narkoba jenis sabu yang di simpan di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Pertanian Simpang Karet Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

- Bahwa kemudian saksi dan tim langsung bergerak menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Pertanian Simpang Karet Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dimana selanjutnya para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Saksi Sismawati Binti Sabirin dan kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket ukuran besar narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di lantai Lorong ruang tamu kearah dapur, dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) didalam 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah buku rekapan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna hitam;

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Hendra Memet Bin Untung dan saksi Wahyuni berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba di Jl. Nikmat Km. 18 Kulim Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa peran Saksi Hendra Memet Bin Untung adalah yang membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan sebagian untuk di jual sebagian untuk di gunakan sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi Hendra Memet Bin Untung sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa peran dari saksi Wahyuni sebagai istri dari Saksi Hendra Memet Bin Untung untuk mengatur keuangan dari Saksi Hendra Memet Bin Untung supaya dapat membayar narkoba jenis shabu yang di beli Saksi Hendra Memet Bin Untung kepada Terdakwa;
- Bahwa peran dari saksi Sismawati Binti Sabirin sebagai istri dari Terdakwa untuk mencatat hasil penjualan dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Sismawati Binti Sabirin hanya mengetahui kalau Terdakwa melakukan jual beli narkoba, namun tidak melakukan pencatatan atas hasil penjualan narkoba jenis shabu milik Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

2. Saksi Rian Abi Rafdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi merupakan penangkap, awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra Memet Bin Untung dan saksi Wahyuni pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di rumah Sdr. Wendi (DPO) di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Hendra Memet Als Memet berhasil ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit hand-phone Merk Infinix X10 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam dan terhadap saksi Wahyuni berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan interogasi singkat kepada saksi Hendra Memet Als Memet yang menanyakan dari mana saksi Hendra Memet Als Memet mendapatkan narkoba jenis shabu, dimana saksi Hendra Memet Als Memet mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian tim memerintahkan saksi Hendra Memet Als Memet untuk menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu, dan diajak bertemu di rumah Saksi Hendra Memet Bin Untung di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Hendra Memet Als Memet dan kemudian saksi dan tim lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa kemudian saksi interogasi singkat kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui bahwasanya Terdakwa masih memiliki narkoba jenis sabu yang di simpan di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Pertanian Simpang Karet Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan tim langsung bergerak menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Pertanian Simpang Karet Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dimana selanjutnya para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Saksi Sesmawati Binti Sabirin dan kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket ukuran besar narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berada di lantai Lorong ruang tamu kearah dapur, dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) didalam 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah buku rekapan berada di, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna hitam;
 - Bahwa penangkapan terhadap Saksi Hendra Memet Bin Untung dan saksi Wahyuni berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba di Jl. Nikmat Km. 18 Kulim Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
 - Bahwa peran Saksi Hendra Memet Bin Untung adalah yang membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan sebagian untuk di jual sebagian untuk di gunakan sendiri;
 - Bahwa peran Terdakwa adalah yang menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi Hendra Memet Bin Untung sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa peran dari saksi Wahyuni sebagai istri dari Saksi Hendra Memet Bin Untung untuk mengatur keuangan dari Saksi Hendra Memet Bin Untung supaya dapat membayar narkoba jenis shabu yang di beli Saksi Hendra Memet Bin Untung kepada Terdakwa;
 - Bahwa peran dari saksi Sesmawati Binti Sabirin sebagai istri dari Terdakwa untuk mencatat hasil penjualan dari Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa saksi Sesmawati Binti Sabirin hanya mengetahui kalau Terdakwa melakukan jual beli narkoba, namun tidak melakukan pencatatan atas hasil penjualan narkoba jenis shabu milik Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

3. Saksi Sesmawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB dirumah Saksi yang beralamatkan di Jl. Pertanian Simpang Karet Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi berdasarkan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket ukuran besar narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berada di lantai Lorong ruang tamu kearah dapur, dan dari Saksi ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) didalam 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah buku rekapan berada di, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna hitam;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 02.00 bertempat di Jl. Rejosari Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis saksi Hendra Memet Bin Untung membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 1 paket seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara awalnya Saksi dan Terdakwa datang untuk makan bersama dengan saksi Hendra Memet Als Memet dan Saksi Wahyuni di rumah saksi Hendra Memet Als Memet dimana kemudian Saksi menguatkan Saksi Wahyuni untuk membantu saksi Hendra Memet Als Memet, dimana kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi, dan kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi Wahyuni untuk kemudian di serahkan kepada saksi Hendra Memet Als Memet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas untuk mengelola uang hasil penjualan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang telah terjual dan mengirimkan bukti transfer uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi menyimpan uang hasil penjualan narkoba yang dilakukan Terdakwa direkening bank Saksi;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. Saksi Wahyuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari saksi Hendra Memet Als Memet;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama saksi Hendra Memet Als Memet pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di rumah Sdr. Wendi (DPO) di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa Saksi ditangkap pada saat sedang duduk di atas motor sedangkan saksi Hendra Memet Als Memet didalam rumah Sdr.Wendi (DPO) dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap penggeledahan terhadap saksi Hendra Memet Als Memet berhasil ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit hand-phone Merk Infinix X10 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam dan terhadap saksi Wahyuni berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada saksi Hendra Memet Als Memet dimana saksi Hendra Memet Als Memet mendapatkan narkoba jenis shabu, dimana saksi Hendra Memet Als Memet mengaku mendapat

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dari Terdakwa terakhir pada pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 02.00 bertempat di Jl. Rejosari Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) paket seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan di bayar ketika saksi Hendra Memet Als Memet mempunyai uang melalui rekening istri Terdakwa yaitu Saksi Sesmawati;

- Bahwa kemudian dilakukan pemancingan kepada Terdakwa yang disepakati untuk melakukan transaksi di rumah saksi Hendra Memet Als Memet dan Saksi;

- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Hendra Memet Als Memet datang ke rumah Sdr.Wendy (DPO) hanya untuk menggunakan narkotika bersama Sdr.Wendy, dan setahu Terdakwa bahwa saksi Hendra Memet Als Memet membeli narkotika jenis shabu bukan untuk dijual belikan melainkan untuk digunakan sendiri;

- Bahwa Saksi dan saksi Hendra Memet Als Memet pernah mengundang Terdakwa dan Saksi Sesmawati untuk makan di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah menerima paket narkotika jenis shabu dari Saksi Desmawati;

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut :

- 1.Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan narkotika 1 (satu) paket jenis shabu pada saat makan bersama;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

5. Saksi Hendra Memet Als Memet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersama Saksi Wahyuni ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di Rumah Sdr.Wendy (DPO) di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit hand-phone Merk Infinix X10 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam dan terhadap Saksi Wahyuni berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah;
 - Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa dengan cara membeli dimana Saksi terakhir Saksi membeli pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 02.00 bertempat di Jl. Rejosari Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) paket seberat 2.5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan di bayar ketika saksi Hendra Memet Als Memet mempunyai uang melalui rekening istri Saksi yaitu Saksi Sesmawati, dimana setelah mendapat paket narkoba tersebut Saksi kemudian membagi menjadi paket kecil;
 - Bahwa tujuan saksi di rumah Sdr.Wendy (DPO) adalah untuk mengajak Sdr.Wendy (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dan Saksi membiarkan istri Saksi yaitu Saksi Wahyuni untuk menunggu di luar sambil duduk di atas kendaraan;
 - Bahwa kemudian tim penangkap meminta Saksi untuk menghubungi Terdakwa dan minta untuk berjanji bertemu di rumah Saksi karena saksi di minta untuk memesan narkoba jenis shabu lagi, dan kemudian dilakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa;
 - Bahwa tujuan saksi terhadap paket narkoba yang dibeli dari Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

a. Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Nomor: 176/10282.00/2021, tanggal 4 Agustus 2023, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik Opini Nuance als Gundul sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) plastic klip bening Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan rincian :

a. Berat kotor (Buto) : 5,48 Gram.

b. Berat Pembungkus (Tara) : 1,70 Gram.

c. Berat Bersih (Netto) : 3,78 Gram.

2. 11 (sebelas) plastic klip bening Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan rincian :

a. Berat kotor (Buto) : 123,45 Gram.

b. Berat Pembungkus (Tara) : 4,17 Gram.

c. Berat Bersih (Netto) : 119,28 Gram.

d. Disisihkan untuk uji laboratorium : 10 Gram.

b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1725/ NNF / 2023 hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat yang berisikan 1 (satu) plastic klip bening berisikan Kristal warna putih severat 9,98 gram milik Opini Nuance als Gundul diberi nomor barang bukti 2467/2023/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan urine volume 25 mL diberi nomor barang bukti 2468/2023/NNF, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 2467/2023/NNF dan 2468/2023/NNF positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di rumah saksi Hendra Memet Als Memet yang beralamat di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan, dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pertanian Simpang Karet Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis ditemukan 11 (sebelas) paket ukuran besar narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berada di lantai Lorong ruang tamu kearah dapur dan Uang tunai sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap istri Terdakwa yang bernama saksi Sesmawati 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dan 1 (satu) buah buku rekapan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa karena sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Memet Als Memet dan saksi Wahyuni;
- Bahwa Terakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr. Ijal (DPO), dimana Terdakwa terakhir kali mendapat narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Lindas Duri-Dumai Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 100 (seratus) gram seharga RP60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun baru di bayar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya baru di bayar setelah ada paket narkoba jenis shabu laku terjual dengan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Hendra Memet Als Memet dan terakhir terakhir kali pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 02.00 bertempat di Jl. Rejosari Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis berupa paket 2.5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan di bayar ketika saksi Hendra Memet Als Memet

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai uang melalui rekening istri Terdakwa yang bernama saksi Sismawati;

- Bahwa saksi Hendra Memet Als Memet sempat mengalami kesulitan dalam memenuhi pembayaran atas paket-paket narkoba jenis shabu yang sudah Terdakwa jual kepada saksi Hendra Memet Als Memet karena kesalahan manajemen penjualan dimana uang hasil penjualan oleh saksi Hendra Memet Als Memet, maka untuk transaksi terakhir Terdakwa mensyaratkan agar saksi Hendra Memet Als Memet melibatkan istrinya yang bernama Saksi Wahyuni untuk membantu saksi Hendra Memet Als Memet untuk memanajemen hasil penjualan dan disetujui oleh saksi Hendra Memet Als Memet, dimana kemudian Terdakwa bersama saksi Sismawati datang untuk makan bersama dengan saksi Hendra Memet Als Memet dan Saksi Wahyuni di rumah saksi Hendra Memet Als Memet dimana kemudian saksi Sismawati menguatkan Saksi Wahyuni untuk membantu saksi Hendra Memet Als Memet dimana kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Sismawati, dan kemudian saksi Sismawati menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi Wahyuni untuk kemudian di serahkan kepada saksi Hendra Memet Als Memet;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana untuk perkara narkoba;

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
3. 1 (satu) unit handphone Merk Infinix X10 warna biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam;
5. 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkoba jenis shabu;
6. 11 (sebelas) paket ukuran besar narkoba jenis shabu;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Bls



7. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
8. 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
9. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2007 warna merah;
10. 1 (satu) buah timbangan digital;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX;
12. Uang tunai sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam;
14. 1 (satu) buah buku rekapan;
15. 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di rumah saksi Hendra Memet Als Memet yang beralamat di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan, dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pertanian Simpang Karet Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis ditemukan 11 (sebelas) paket ukuran besar narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berada di lantai Lorong ruang tamu kearah dapur dan Uang tunai sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap istri Terdakwa yang bernama saksi Sesmawati 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dan 1 (satu) buah buku rekapan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa karena sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Memet Als Memet dan saksi Wahyuni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. Ijal (DPO), dimana Terdakwa terakhir kali mendapat narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Lindas Duri-Dumai Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 100 (seratus) gram seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun baru di bayar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya baru di bayar setelah ada paket narkotika jenis shabu laku terjual dengan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual narkotika jenis shabu kepada saksi Hendra Memet Als Memet dan terakhir terakhir kali pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 02.00 bertempat di Jl. Rejosari Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu berupa paket 2.5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan di bayar ketika saksi Hendra Memet Als Memet mempunyai uang melalui rekening istri Terdakwa yang bernama saksi Sismawati;
- Bahwa saksi Hendra Memet Als Memet sempat mengalami kesulitan dalam memenuhi pembayaran atas paket-paket narkotika jenis shabu yang sudah Terdakwa jual kepada saksi Hendra Memet Als Memet karena kesalahan manajemen penjualan dimana uang hasil penjualan oleh saksi Hendra Memet Als Memet, maka untuk transaksi terakhir Terdakwa mensyaratkan agar saksi Hendra Memet Als Memet melibatkan istrinya yang bernama Saksi Wahyuni untuk membantu saksi Hendra Memet Als Memet untuk memanajemen hasil penjualan dan disetujui oleh saksi Hendra Memet Als Memet, dimana kemudian Terdakwa bersama saksi Sismawati datang untuk makan bersama dengan saksi Hendra Memet Als Memet dan Saksi Wahyuni di rumah saksi Hendra Memet Als Memet dimana kemudian saksi Sismawati menguatkan Saksi Wahyuni untuk membantu saksi Hendra Memet Als Memet dimana kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Sismawati, dan kemudian saksi Sismawati menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Saksi Wahyuni untuk kemudian di serahkan kepada saksi Hendra Memet Als Memet;
- Bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 20 (dua puluh) plastic klip yang berisi kristal bening sudah dilakukan penimbangan dengan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat bersih 123,06 Gram dan disisihkan 10 gram untuk pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa yang sudah disisihkan dan urine milik terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana untuk perkara narkoba;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Opini Nuance als Gundul** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama



pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa “percobaan atau permufakatan jahat” yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kesepakatan sudah terjadi; (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH, MH dan Bony Daniel, SH., Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman" mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa "**menawarkan untuk dijual**" yaitu kata "**menawarkan**" dapat diartikan menunjukkan sesuatu "barang" dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau di tempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan "menawarkan untuk dijual" berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi “**perantara dalam jual beli**” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “**menukar**” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu “**menyerahkan**” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di rumah saksi Hendra Memet Als Memet yang beralamat di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan, dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pertanian Simpang Karet Km. 14 Desa Boncah Mahang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis ditemukan 11 (sebelas) paket ukuran besar narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berada di lantai Lorong ruang tamu kearah dapur dan Uang tunai sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap istri Terdakwa yang bernama saksi Sesmawati 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dan 1 (satu) buah buku rekapan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 02.00 bertempat di Jl. Rejosari Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Hendra Memet Als Memet berupa paket 2.5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan di bayar ketika saksi Hendra Memet Als Memet mempunyai uang melalui rekening istri Terdakwa yang bernama saksi Sesmawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Hendra Memet Als Memet, dimana saksi Hendra Memet Als Memet sempat mengalami kesulitan dalam memenuhi pembayaran atas paket-paket narkoba jenis shabu yang sudah Terdakwa jual kepada saksi Hendra Memet Als Memet karena kesalahan manajemen penjualan dimana uang hasil penjualan oleh saksi Hendra Memet Als Memet, maka untuk transaksi terakhir Terdakwa mensyaratkan agar saksi Hendra Memet Als Memet melibatkan istrinya yang bernama Saksi Wahyuni untuk membantu saksi Hendra Memet Als Memet untuk memanajemen hasil penjualan dan disetujui oleh saksi Hendra Memet Als Memet, dimana kemudian Terdakwa bersama saksi Sesmawati datang untuk makan bersama dengan saksi Hendra Memet Als Memet dan Saksi Wahyuni di rumah saksi Hendra Memet Als Memet dimana kemudian saksi Sesmawati menguatkan Saksi Wahyuni untuk membantu saksi Hendra Memet Als Memet dimana kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Sesmawati, dan kemudian saksi Sesmawati menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi Wahyuni untuk kemudian di serahkan kepada saksi Hendra Memet Als Memet;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr. Ijal (DPO), dimana Terdakwa terakhir kali

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Lindas Duri-Dumai Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 100 (seratus) gram seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun baru di bayar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya baru di bayar setelah ada paket narkotika jenis shabu laku terjual dengan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang sudah 2 (dua) kali mendapat narkotika jenis shabu dari Sdr. Ijal (DPO) terakhir sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 100 (seratus) gram seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dimana terhadap paket-paket tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi paket kecil dan kemudian salah satunya di jual kepada saksi Hendra Memet Als Memet berupa paket 2.5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual narkotika jenis shabu kepada saksi Hendra Memet Als Memet, dengan melibatkan istrinya yakni saksi Sesmawati sebagai orang yang digunakan rekeningnya untuk menerima pembayaran atas narkotika jenis shabu dan membantu terdakwa mengatur hasil penjualan narkotika jenis shabu, dan juga melibatkan istri saksi Hendra Memet Als Memet yakni saksi Wahyuni dimana untuk transaksi terakhir Terdakwa mensyaratkan agar saksi Hendra Memet melibatkan istrinya untuk membantu mengatur keuangan sehingga ada pembagian peran dari masing-masing pelaku secara sadar untuk terlibat dalam peredaran narkotika jenis shabu dimana jika ada salah satu pihak yang tidak sepakat maka transaksi tidak ada terjadi, maka majelis nilai perbuatan terdakwa tersebut adalah bentuk permufakatan jahat, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa dari penjualan narkotika jenis shabu Terdakwa mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh persen) dari harga paket yang dibeli dari Sdr.Ijal (DPO) majelis nilai merupakan tindakan permufakatan jahat menjual narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur pemufakatan jahat menjual sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 20 (dua puluh) plastic klip yang berisi kristal bening setelah

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Bls



dilakukan penimbangan dengan Berat Bersih (Netto) bersih 123,06 Gram dan disisihkan 10 gram untuk pemeriksaan laboratorium, juga telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap narkotika yang disisihkan dan urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina merupakan bentuk narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun dalam profesi yang memiliki izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang



meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkoba jenis shabu, 11 (sebelas) paket ukuran besar narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2007 warna merah, dan 1 (satu) buah timbangan digital yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX yang merupakan alat yang digunakan untuk mengangkut narkoba jenis shabu sehingga sudah di pergunakan untuk melakukan kejahatan dan Uang tunai sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone Merk Infinix X10 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam yang sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo dan masih diperlukan dalam pembuktian atas nama Terdakwa Hendra Memet als Memet, maka terhadap barang bukti perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Hendra Memet als Memet;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dan 1 (satu) buah buku rekapan yang sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo dan masih diperlukan dalam pembuktian atas nama Terdakwa Sesmawati, maka terhadap barang bukti perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Sesmawati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah yang sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo dan masih diperlukan dalam pembuktian atas nama Terdakwa Wahyuni, maka terhadap barang bukti perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Wahyuni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Opini Nuance als Gundul** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Infinix X10 warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Hendra Memet als Memet;

- 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkotika jenis shabu;
- 11 (sebelas) paket ukuran besar narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2007 warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX;
- Uang tunai sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekapan;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Sesmawati.

- 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Wahyuni;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Febriano Hermady, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Tia Rusmaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.,

Febriano Hermady, S.H., M.H.,

Tia Rusmaya, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H..